

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DANA DESA MERBAU KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018

Oleh: Randi Wahyudi

Email: Randywahyudi296@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Corruption in funds at the village level is a serious problem that can hinder the development and development of the local community. This study aims to identify the factors causing financial corruption that occurred in Merbau Village, Bunut District in 2018. This research uses the theory put forward by Andi Hamzah (2005) which explains 4 points of factors that cause corruption. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with various related parties, such as village officials, community members and other related parties. In addition, data was also collected through direct observation in the field and analysis of related documents. The results of the study indicate that there are several factors causing financial corruption in Merbau Village. The corruption committed by the former Bunut village head with the initials EM was carried out for personal gain in fulfilling household needs. Corruption is also carried out in the form of buying goods for personal business. Low awareness of the importance of good financial governance. Many members of the village government do not understand the principles of accountability and transparency in managing village finances. Weak internal oversight and control. An ineffective monitoring system allows manipulation and misuse of village funds. Increasing community participation is also important, through counseling and active involvement in overseeing village finances.

Keywords: Financial corruption, Merbau Village, Causative Factors, Financial Management, Village Fund.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa dapat merugikan negara secara signifikan. Penyalahgunaan wewenang juga dapat terjadi ketika dana desa digunakan untuk proyek-proyek yang tidak efektif dan efisien, sehingga uang negara terbuang percuma. Besarnya anggaran dana desa yang diberikan pada setiap desa dikelola oleh pemerintah desa yang menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlunya pengawasan karena meningkatnya kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Indonesia menyebabkan diterapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi meliputi korupsi di sektor publik maupun swasta, termasuk suap, gratifikasi, penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Korupsi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, serta memperkuat sistem integritas dan akuntabilitas di Indonesia.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana desa dikarenakan terdapat unsur kerugian keuangan negara yang disebabkan kasus penyalahgunaan dana desa.

Kasus penyalahgunaan dana desa dapat menyebabkan tidak sempurnanya proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kegiatan ini pernah terjadi di wilayah Desa Merbau Kec. Bunut. Berdasarkan fakta yang dimuat dari berita Nusapersana.com Pelalawan. Inisial EM, merupakan mantan Kepala desa Merbau terjerat tindakan korupsi. Hampir tiga tahun beliau tidak tersentuh hukum. Akibat perbuatannya yang merugikan Negara hingga Ratusan Juta Rupiah yang bersumber dari APBDes, kini EM dijerat Pasal 21 Ayat 1 KUHP, tentang Tindak Pidana Korupsi. Perlu diketahui pada tahun 2018 lalu, Mantan Kades Merbau mengalokasikan APBDes nya untuk pembiayaan berupa penyertaan modal desa sebesar Rp.650.000.000.-(Enam Ratu Lima Puluh Juta Rupiah), namun Dana tersebut disalahgunakan dengan kerugian mencapai Rp.573.022.000.-(Lima Ratus Tujuh puluh Tiga Juta Dua Tuluh Dua Ribu Rupiah).

Dalam kasus korupsi penyelewengan uang anggaran desa ini, tim penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Pelalawan menyidik kasus korupsi dana desa (DD) Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan-Riau. Kapolres Pelalawan, AKBP Indra Wijatmiko SIK, diminta untuk mengkonfirmasi Riausindo.com melalui Kasat Reskrim, AKP Nardy Masry Marbun S.H pada Kamis (25/3/21). Beliau membenarkan bahwa pihaknya sedang mendalami kasus tersebut. Beliau

mengatakan "Ya kasus dugaan korupsi dana desa Merbau sudah naik ke tahap sidik, dan tidak mustahil setelah pemeriksaan saksi ahli baru kita gelar untuk penetapan tersangka.". Setela itu, dijelaskan Kasat Reskrim, bahwa dugaan korupsi DD yang bersumber dari APBDes sebesar Rp 650 juta tahun 2018. Untuk kegiatan pembuatan perkebunan desa Merbau. Namun kegiatan kebun desa untuk membantuk perekenomian masyarakat tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hanya lahan baru di lakukan *land clearing* atau *stacking*. Sedangkan anggaran desa sebesar Rp165 juta dari APBDes telah dicairkan seluruhnya. Atas informasi itu sampai ke telinga penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Pelalawan.

Tindak korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara atau menggunakan posisi dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Korupsi sering menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindak korupsi di Indonesia, diantaranya: Sistem politik yang tidak stabil: Indonesia memiliki sejarah politik yang kacau dan tidak stabil, yang membuat beberapa pemimpin memanfaatkan posisinya untuk melakukan korupsi. Lemahnya sistem hukum dan perlakuan hukum yang tidak adil: Sistem hukum yang lemah dan perlakuan hukum yang tidak adil membuat pelaku korupsi merasa tidak takut terkena hukuman. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum: Penduduk Indonesia yang memiliki tingkat

pendidikan rendah dan kurangnya kesadaran hukum membuat mereka mudah terpengaruh oleh tindakan korupsi. Kekayaan sumber daya alam: Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, dan logam mulia, yang membuat beberapa pihak berusaha untuk memanfaatkannya secara tidak adil. Kebutuhan hidup yang tinggi: Tingkat kemiskinan yang tinggi dan kebutuhan hidup yang meningkat membuat beberapa orang terpaksa melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk mengatasi masalah korupsi, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun sistem hukum yang kuat dan adil, meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, dan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika dan moral bagi para pemimpin.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan aparatur desa terlibat dalam tindak korupsi dan berapa besar kerugian desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dari penyelewengan dana Anggaran desa oleh EM sebagai mantan kepala desa Merbau.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan

aparatur desa bisa terlibat dalam tindak korupsi dan berapa besar kerugian desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

dari penyelewengan dana Anggaran desa oleh EM sebagai mantan kepala desa Merbau.

KERANGKA TEORI

Pengertian Wewenang

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam literatur Hukum Administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang tidak identik dengan istilah kekuasaan. Menurut P. Nicolai (1994:4) Wewenang pemerintahan adalah suatu kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.

Penyalahgunaan Wewenang

Menurut Jean Rivero dan Waline, Pengertian Penyalahgunaan Wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam kaitannya dengan *Freis Ermessen* mengalami perluasan arti berdasarkan Yuris Prudensi di perancis.

Penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yakni sebagai berikut (Adji, 2007):

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundangan lainnya
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Maka dapat diartikan, penyalahgunaan wewenang terjadi dikarenakan penyebabnya adalah adanya kesempatan,serta jabatan/kekuasaan. Philipus M. Hadjon, menyatakan dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu.

Tindak Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus*. dalam bahasa belanda yaitu *corruptie* (korruptie). Sedangkan secara harfiah dari korupsi berupa :

1. Kejahatan, Kebusukan, penyuapan, tidak bermoral, dan ketidak jujuran.
2. Perbuatan yang busuk seperti contoh yaitu penggelapan uang.
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela , atau kebejadan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang tidak korup, pengaruh pengaruh yang bersifat korupsi yang pada intinya yaitu merugikan keuangan Negara.

Menurut Subekti dan Tjitroseodibjo dalam kamus, yang dimaksud oleh *curuuptie* adalah korupsi yang merupakan perbuatan curang, tindak pidana yang berdampak pada merugikan keuangan Negara. Sedangkan menurut Baharuddin Lopa yang kemudian mengutip pendapat David M. Chalmers menjelaskan korupsi dalam berbagai bidang yakni, menyangkut masalah penyuapan, manipulasi dibidang ekonomi, dan menyangkut di bidang kepentingan umum yang kemudian merugikan keuangan Negara.

Penyebab Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang, oleh karenanya ada

penyebab atas terjadinya perbuatan tersebut. Andi Hamzah membuat suatu hipotesa mengenai penyebab perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, yaitu:

- 1) Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin mahal.
- 2) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indoneisa
- 3) Manajemen yang kurang baik dalam segi control yang kurang efektif dan efisien
- 4) Modernisasi.

Marwan Effendy dalam pengertian korupsi yang disampaikan oleh Sheldon S. dan David T. Ausytern yang mengungkapkan terkait penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu :

“Korupsi adalah perbuatan yang tidak etis yang merusak sendisendi pemerintahan yang baik, disebabkan oleh minimnya integritas, system karier dan penggajian yang tidak berbasis kinerja serta standart pelayanan minimal dan perilaku masyarakat yang serba instan dalam urusan-urusan tertentu”

Pendapat Marwan Effendy tersebut kemudian mencerminkan bahwa selain pemberantasan, penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi harus diwujudkan dari pelbagai instansi baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Peningkatan integritas kerja serta upah yang diberikan harus ditingkan guna meminimalisir terjadinya keinginan melakukan tindak pidana korupsi.

Robert Klitgaard berpendapat bahwa ada 4 (empat) faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu :

- a) Kekuasaan Eksklusif pada pembuat keputusan
- b) Diskresi pada pembuat putusan
- c) Kurang/tidak adanya akuntabilitas atas penyalahgunaan
- d) Kekuasaan dan diskresi tersebut.

Dari formulasi yang dikemukakan oleh Klitgaard maka hemat penulis, terjadinya suatu tindak pidana disebabkan oleh adanya Monopoli dan Diskresi yang dapat dilakukan oleh seseorang, karena adanya jabatan dan kesempatan dalam kekuasaan yang dimilikinya, serta rendahnya akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	BPD Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	1
2	Bendahara Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	1
3	Camat Bunut	1

4	Inspektur Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	1
5	Pak EM (Mantan KepDes Merbau)	1
6	Masyarakat Desa Merbau	2
Jumlah		7

Sumber : Data Olahan Penulis 2023

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab korupsi dana desa merbau kecamatan bunut kabupaten pelalawan tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan aparatur desa bisa terlibat dalam tindak korupsi dan berapa besar kerugian desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dari penyelewengan dana Anggaran desa oleh EM sebagai mantan kepala desa Merbau.

Praktik Korupsi Keuangan Desa Merbau Kec Bunut Pada Tahun 2018

Praktik korupsi keuangan di desa adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan

dana publik atau sumber daya keuangan desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Praktik korupsi semacam ini dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan desa, serta melanggar prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Beberapa bentuk praktik korupsi keuangan desa meliputi:

Pemalsuan dokumen: Dokumen keuangan seperti laporan anggaran, laporan keuangan, dan kwitansi dapat dipalsukan untuk menutupi penyalahgunaan dana atau menyembunyikan kegiatan korupsi.

1. Penyimpangan anggaran
2. Penerimaan suap
3. Mark up harga
4. Penggelapan dana

Praktik korupsi keuangan desa sangat merugikan masyarakat desa karena menghambat pembangunan dan pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Untuk memerangi praktik korupsi tersebut, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian keuangan desa, mendorong transparansi dalam penggunaan dana desa, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi.

Praktik tindak korupsi yang terjadi di desa Merbau kecamatan Bunut ini adalah berupa penggelapan Dana Keuangan desa dan penyimpanan

anggaran biaya yang dilakukan mantan kepala desa Merbau yaitu berinisial EM. Dalam kasus ini tercatat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR bahwasanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Berinisial EM. Berumur 42 Tahun dan lahir pada 05 Juli berjenis kelamin Laki-Laki.

Mantan KepDes Desa Merbau Kecamatan Bunut yang berinisial EM melakukan tindak korupsi untuk kepentingan diri sendiri. Berdasarkan wawancara bersama terkait EM, dia mengakui bahwa tindak Korupsi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. EM juga mengakui uang hasil dana korupsi tersebut digunakan untuk membuka usaha peron sawit dan mobil Colt Diesel. Tindak korupsi yang dilakukan EM tersebut adalah suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor publik dan swasta. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah ketika pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara atau perusahaan memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya untuk memperkaya diri sendiri atau memenuhi kepentingan pribadi.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Hery (BPD Desa Merbau) Dalam

tindak kasus praktik tindak korupsi EM ini dilakukan untuk keperluan rumah tangga, seorang pejabat atau pegawai yang memiliki akses dan pengendalian terhadap dana atau sumber daya negara atau perusahaan menggunakan posisinya tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarganya.

Dalam kasus ini tindak korupsi tersebut terkait dengan hal sebagai berikut; Penggelapan Dana Publik: EM yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara menggunakan dana publik untuk keperluan pribadi, misalnya untuk membeli barang-barang mewah, renovasi rumah pribadi, atau liburan pribadi. Penyalahgunaan Sumber Daya Perusahaan: EM memiliki kewenangan atas pengelolaan keuangan perusahaan menggunakan dana perusahaan untuk membiayai kebutuhan pribadi atau keluarganya, seperti membeli barang-barang pribadi atau membayar biaya hidup pribadi. Mark Up atau Korupsi dalam Proses Pembelian: EM terlibat dalam proses pembelian barang atau jasa untuk keperluan rumah tangga menggunakan praktik mark up atau pengelembungan harga untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.

Dalam tindak korupsi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pembelian Mobil Colt Diesel yang dilakukan EM, Penulis dapat membahas mengenai usaha perkebunan kelapa sawit dan pembelian mobil Colt Diesel, yang merupakan sektor yang sering terkait dengan praktik korupsi. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit: Industri perkebunan kelapa sawit memiliki potensi

besar untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan. Namun, karena sifatnya yang menguntungkan secara finansial, praktik korupsi sering kali muncul dalam sektor ini. Contoh praktik korupsi yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit termasuk penyuapan pejabat pemerintah untuk mendapatkan izin usaha, penyalahgunaan dana pembangunan infrastruktur perkebunan, atau manipulasi data produksi untuk menghindari pembayaran pajak atau biaya lainnya.

Menurut Bapak Rizal salah satu warga Desa Merbau Kecamatan Bunut mengatakan Praktik-praktik tindak korupsi yang dilakukan EM atas dasar kepentingan pribadi untuk keperluan rumah tangga atau dalam konteks usaha perkebunan kelapa sawit dan pembelian mobil Colt diesel adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara atau perusahaan.

Dalam hal kasus diatas pernyataan korupsi yang dilakukan EM sebesar Rp. 573.022.000,00. Dalam rincian anggaran untuk kebutuhan pribadi rumah tangga sekitar Rp. 150.000.000,00, anggaran korupsi untuk peron sawit sekitar Rp. 170.000.0000,00 dan anggaran pembelian Colt Diesel sekitar Rp. 250. 022.000,00. Colt Diesel seharga yang dicantumkan itu adalah harga bekas. Anggaran diatas yang juga diakui oleh EM sendiri. Jumlah tersebut merupakan jumlah kerugian yang tercatat semasa EM menjabat sebagai Kepala Desa Merbau.

Terkait dengan teori yang dikemukakan Andi Hamzah (2005), meliputi: Kurangnya Gaji atau Pendapatan

Pegawai Negara: Salah satu faktor yang dapat menyebabkan tindak korupsi adalah adanya kesenjangan antara gaji atau pendapatan pegawai negara dengan kebutuhan hidup yang semakin mahal. Jika pegawai tidak mendapatkan gaji yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, hal ini dapat mendorong mereka untuk mencari cara-cara ilegal, seperti korupsi, guna memperoleh tambahan penghasilan. Contohnya, Mantan Kepala Desa Bunut EM menerima suap atau memanfaatkan posisi dan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dikarenakan gaji yang tidak memadai., dalam aturan UU Kepala Desa menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.426.640 atau setara 120% gaji pegawai negeri sipil. Dengan kecilnya jumlah gaji tersebut yang membuat pegawai atau EM melakukan tindak korupsi tersebut. Sedangkan, dia harus banyak menghabiskan uang untuk kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan dan lainlain. Belum lagi anggaran biaya kampanye yang harus banyak dikeluarkan yang lebih kurang menghabiskan uang ratusan juta.

Latar Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia: Faktor budaya atau kultur juga dapat berperan dalam mempengaruhi tindak korupsi. Beberapa nilai atau praktik dalam masyarakat yang cenderung membenarkan atau meremehkan korupsi, seperti toleransi terhadap suap atau penerimaan gratifikasi, dapat memperburuk masalah korupsi. Budaya nepotisme atau pemberian keistimewaan kepada orang-orang terdekat juga dapat mempengaruhi

penyebaran praktik korupsi. Misalnya, jika suap atau pemberian gratifikasi diterima sebagai praktik umum dan diterima dalam masyarakat, individu-individu yang terlibat dalam praktik korupsi mungkin merasa bahwa tindakan tersebut tidak salah atau bahkan dianggap sebagai norma sosial.

Manajemen yang Kurang Baik dalam Segi Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien: Salah satu faktor internal yang berkontribusi terhadap tindak korupsi adalah manajemen yang kurang baik dalam segi kontrol yang efektif dan efisien. Ketika sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan atau sumber daya publik tidak memadai, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan dana menjadi lebih tinggi. Contohnya, kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana publik yang memungkinkan pejabat atau pegawai memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau rumah tangga. Sehingga mantan Kepala Desa EM tersebut bisa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi bahkan kebutuhan rumah tangga.

Modernisasi: Kemajuan teknologi dan modernisasi juga dapat berdampak pada praktik korupsi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru untuk melakukan tindak korupsi, seperti penipuan elektronik, penggelapan data elektronik, atau penyalahgunaan sistem informasi. Selain itu, modernisasi juga dapat menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang kompleks, yang pada

gilirannya dapat mempengaruhi pola tindak korupsi.

Faktor terjadi Tindak Korupsi di Desa Merbau Kec. Bunut pada tahun 2018

Faktor yang menjadi adanya tindak korupsi yaitu belum optimalnya pengelolaan keuangan di desa dapat berasal dari penyelenggara pemerintahan itu sendiri dan berasal dari masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh aparatur desa ialah salah satunya sulit untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik. Seharusnya tata kelola keuangan desa harus berdasarkan kepada regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya kecurangan dari pihak penyelenggara pemerintahan desa terutama Kepala Desa menjadi salah satu penyebab tidak berjalan nya tata kelola keuangan di desa serta dapat menyebabkan kerugian negara dan desa.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh aparatur desa dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik antara lain:

- a) Kurangnya pemahaman dan kapasitas
- b) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis
- c) Kompleksitas regulasi dan peraturan
- d) Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas
- e) Budaya korupsi dan kurangnya kesadaran anti-korupsi

Tindak korupsi bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor penyebab umum yang sering dikaitkan dengan terjadinya tindak korupsi antara lain:

- 1) Lemahnya sistem tata kelola
- 2) Ketidakadilan atau ketimpangan ekonomi
- 3) Lemahnya penegakan hukum
- 4) Kurangnya transparansi dan akses informasi
- 5) Budaya korupsi
- 6) Rendahnya pendidikan dan kesadaran anti-korupsi
- 7) Pemberian suap dan permintaan gratifikasi
- 8) Ketidaktegasan hukum

KESIMPULAN

Dana Desa memerlukan penyempurnaan dalam hal penyaluran dan pemanfaatan. Pemerintah berupaya untuk membuat Dana Desa lebih berpihak pada masyarakat miskin dengan melalui regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Regulasi yang telah diterbitkan untuk mengatur pengelolaan Dana Desa berada pada berbagai tingkatan, mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan pelengkap daerah

Masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan Dana Desa, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan Dana

Desa menunjukkan rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan masih adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang mengutamakan dibandingkan kepentingan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang diharapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi, namun belum menunjukkan penurunan kasus korupsi secara signifikan. Hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor juga belum selalu memenuhi harapan masyarakat, dan upaya pencegahan korupsi masih perlu diperkuat. Penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi pemerintahan juga masih perlu diperbaiki. Contoh dari Jepang yang menerapkan sistem pelaporan LHKPN sebagai upaya pencegahan korupsi dapat menjadi acuan untuk meningkatkan transparansi di Indonesia.

Dalam kasus ini menyatakan bahwa EM dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Terdakwa EM dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak korupsi: Ketidaktransparanan dan rendahnya akuntabilitas, Kehadiran peluang korupsi, Budaya yang mendukung korupsi, Rendahnya gaji atau insentif yang tidak memadai, Kurangnya kesadaran hukum dan moral, Kurangnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, Faktor ekonomi dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.13
- Corruption Eradication Commission. (2015). Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. In *Korupsi Komisi Pemberantasan*.
- Damanhuri DS. (2010). *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang*. Bogor: IPB Press.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 22
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media.

- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, Bandung, 2015, hlm. 78-79
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Refrensi, Jakarta, 2012, hlm.83.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hal.76
- Subekti.R dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2005, hlm.43
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2008). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto, T., & Sari, Y. (2019). Aspek Hukum Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 27-44.
- Pratama, A. F., & Sanrego, Y. D. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Good Governance di Kecamatan Kepil Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 23(1), 11-20.
- Putra, W. N., & Nurrohim, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Desa pada Desa Tanduk Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-12.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 “Tentang pemberantasan tindak korupsi”. Jakarta
- Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 “Tentang pemberantasan tindak korupsi”. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Soegimo, Diby dan Ruswanto. 2009. Geografi untuk SMA/MA Kelas XI. Solo: CV Mefi Caraka.
- Maulidah, S. N., 2015. Studi Penggunaan Albumin Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik (Pkg).
- Rahayu. A, Khairiyati, L. 2014. Resiko Pendidikan Ibu Terhadap

Kejadian Stunting pada Anak 6-
23Bulan. Vol. 37 : Hal 129-136